



**PENETAPAN**

**NOMOR 40/Pdt.P/2018/PA.Mj**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Wali Adhol yang diajukan oleh:

**Hamsyiah, S.Pd binti Baharuddin**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan 81, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dusun Haukkaluku, Desa Lalattedong, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 40/Pdt.P/2018/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud melangsungkan pernikahan dengan seorang lelaki bernama Moh. Irfan Khan Aly bin H. Abbas Khan Aly, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan 81, pekerjaan pedangan, tempat kediaman di Dusun Haukkaluku, Desa Lalattedong, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;
2. Bahwa yang berhak menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon bernama Sahabuddin, S.Pd, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan 81, pekerjaan PNS Guru pada SON Impres No. 61 Copala, bertempat tinggal di Lingkungan Copala, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, karena eaton suami Pemohon berserta ayahnya telah pergi menemui kakak Pemohon untuk melamar Pemohon, namun kakak Pemohon tidak menerimannya dengan alasan bahwa status dari Moh. Irfan Khan Aly Bin H. Abbas Khan Aly tidak jelas padahal Moh. Irfan Khan Aly bin H. Ablt-;~Khan Aly telah menunjukkan surat keterangan kematian istrinya yang di keluarkan oleh Kepala Desa Lalattedong;

Hal. 1 dari 4 Hal. Put. No. 40/Pdt.P/2018/PA.Mj



3. Bahwa kakak kandung Pemohon tersebut tidak bersedia menjadi wali nikah, karena kakak kandung Pemohon tidak merestui pernikahan Pemohon dengan calon suaminya;
4. Bahwa antara Pemohon dengan lelaki Moh. Irfan Khan Aly bin H. Abbas Khan Aly tidak ada halangan untuk menikah baik halangan hukum syara' maupun halangan undang-undang yang berlaku;
5. Bahwa Pemohon berstatus gadis dan lelaki Moh. Irfan Khan Aly bin H. Abbas Khan Aly berstatus duda cerai mati;
6. Bahwa Pemohon dengan lelaki Moh. Irfan Khan Aly bin H. Abbas Khan Aly sudah saling mengenal dan keduanya sudah berpacaran selama 2 tahun sehingga rencana pernikahan tersebut sulit untuk dihentikan;
7. Bahwa Pemohon telah melaporkan rencana perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, akan tetapi berdasarkan surat Nomor B-21/KUA.31.02.3/Pw.00/01/2018 tanggal 11 Januari 2018, Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahan antara Pemohon dengan Moh. Irfan Khan Aly bin H. Abbas Khan Aly dengan alasan wali nikah Pemohon tidak bersedia memberikan perwalian;
8. Bahwa wali nikah Pemohon telah dinasehati dan dimintai agar bersedia memberikan perwaliannya namun tetap menolak, sehingga tidak ada jalan lain kecuali Pemohon menempuh jalur hukum dengan mengajukan permohonan Wali Adhal;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menyatakan adhalnya wali Pemohon;
- Mengizinkan Pemohon, **Hamsylah, S.Pd bintl Baharuddin** menikah dengan lelaki **Moh. Irian Khan Aly bin H. Abbas Khan Aly** dengan wali hakim
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dann perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 4 Hal. Put. No. 40/Pdt.P/2018/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sebagaimana relaas panggilan Nomor 40/Pdt.P/2018/PA.Mj, tanggal 17 Januari 2018 dan tanggal 26 Januari 2018;

Bahwa wali Pemohon hadir dipersidangan dan menyatakan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Wali Adhol adalah bahwa Pemohon hendak menikah dengan lelaki bernama Moh. Lrfan Khan Aly bin H. Abbas Khan Aly, namun kakak kandung Pemohon yang bernama Sahabuddin, S.Pd., sebagai wali nikah berdasarkan nasab, enggan menjadi wali nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon patut dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara; '

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan berdasarkan ketentuan Pasal 148 R. Bg maka permohonan Pemohon telah dapat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa dengan digugurkannya permohonan Pemohon, maka Pemohon dianggap tidak pernah mengajukan perkaranya, dengan demikian Pemohon masih berhak mengajukannya kembali dengan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan

Hal. 3 dari 4 Hal. Put. No. 40/Pdt.P/2018/PA.Mj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon, gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.406.000,( Empat ratus enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awwal 1439 Hijriah oleh kami Dewiati, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hairil Anwar, S.Ag. dan Dwi Anugerah, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ora. Hj. Nasriah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim anggota,

Ketua Majelis,

**Hairil Anwar, S.Ag.**

**Dewiati, S.H., M.H.**

**Dwi Anugerah, S.H.I., M.H.**

Panitera pengganti,

**Dra. Hj. Nasriah**

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- ATK Perkara	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	315.000,-
- Redaksi	: Rp	5.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-

J u m l a h : Rp 406.000,-

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Hal. 4 dari 4 Hal. Put. No. 40/Pdt.P/2018/PA.Mj